

**DISKRESI HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA DISPENSASI  
NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PALOPO  
(Persfektif Hukum Islam)**



**IAIN PALOPO**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh,

**SARLINA**

NIM : 12.16.11.0020

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO  
2016**

**DISKRESI HAKIM DALAM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA  
DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PALOPO  
(Perspektif Hukum Islam)**



**IAIN PALOPO**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh,

**SARLINA**

NIM : 12.16.11.0020

Dibimbing oleh,

1. Prof. Dr. Hamzah K, M. HI
2. Dr. Rahma Amir, M.Ag

**PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT  
AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO  
2016**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>v</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>vi</b>
<b>PRAKATA.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat penelitian.....	7
E. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	8
F. Garis-garis Besar Isi Skripsi.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Kajian Terdahulu yang Relevan.....	13
B. Kajian Teori.....	15
C. Deskresi hakim berbeda dengan praperadilan.....	22
D. Tinjauan umum tentang pernikahan.....	25
E. Kerangka pikir.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	33

B. Lokasi Penelitian .....	34
C. Instumen Penelitian.....	34
D. Data dan Sumber data.....	35
E. Tehnik Pengolahan data.....	36
F. Analisis Data.....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
A. Profil Pengadilan Agama Kota Palopo.....	38
1. Sejarah Pengadilan Agama Palopo.....	38
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Palopo.....	41
3. Struktur Organanisasi Pengadilan Agama kota Palopo.....	41
B. Dasar dan Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah.....	43
C. Prosedur Pendaftaran Perkara.....	45
D. Hasil Penelitian.....	46
1. Nomor register perkara 174/Pdt.P/2015/PA Plp.....	46
2. Nomor Register Perkara 159/P.dt.P/2015/PA Plp.....	49
3. Nomor Register Perkara 90/Pdt.P/2015/PA Plp.....	51
E. Pembahasan.....	54
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	62
 DAFTAR PUSTAKA.....	 63
 LAMPIRAN	



## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul **Diskresi Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Palopo (Perspektif Hukum Islam)** yang di tulis oleh **Sarlina** Nomor Induk Mahasiswa (NIM) **12.16.11.0020**, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah IAIN Palopo, yang yang di munaqasyahkan pada hari selasa 16 Agustus 2016 M bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqa'dah 1437 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

**Palopo, 22 Agustus 2016 M**  
**15 Dzulqa'dah 1437 H**

### Tim Penguji

- |  |                   |         |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.             | Ketua Sidang      | (.....) |
| 2. Dr.H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.             | Penguji I         | (.....) |
| 4. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.         | Penguji II        | (.....) |
| 5. Prof. Dr. Hamzah Kamma, M.HI.           | Pembimbing I      | (.....) |
| 6. Dr. Rahma Amir, M.Ag.                   | Pembimbing II     | (.....) |

### Mengetahui:

Rektor IAIN Palopo

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Abdul Pirol, M. Ag.  
Nip. 19691104 199403 1 004

Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI.  
Nip. 19680507199903 1 004

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sarlina

Nim : 12.16.11.0020

Program studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau di publikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.  
Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian

hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 25 Agustus 2016  
Yang membuat pernyataan

Sarlina  
Nim : 12.16.11.0020

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul: “Deskresi Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Palopo (perspektif Hukum Islam )”

Yang di tulis oleh:

Nama : Sarlina

Nim : 12.16.11.0020

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah

Disetujui untuk di ujikan pada seminar proposal.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, 25 Agustus 2016

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hamzah Kamma, M.HI  
Nip. 19581213 199102 1

Dr. Rahma Amir, M.Ag  
Nip.1967 0827 200112 2 001

#### NOTA DINAS PEMBIMBING

Lampiran :  
Hal : Skripsi palopo,25 Agustus 2016  
Kepada Yth,  
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam  
Di

Palopo

*Assalamu 'Alaikum Wr.Wb*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun

teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Sarlina  
Nim : 12.16.11.0020  
Fakultas : Syari'ah



Program studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Diskresi Hakim dalam Memutuskan Dispensasi Nikah  
di Pengadilan Agama Palopo (perfekif hukum islam)  
Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak di ajukan untuk di ujikan  
dalam Seminar hasil.  
Demikian untuk di proses selanjutnya.  
Wassalamu ‘Alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,

Dr. Hamzah kamma, M.HI  
Nip.19581213 199102 1

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, وَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ  
أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَيَّ آلِهِ  
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.**

Alhamdulillah segala puji dan syukur bagi Allah swt., atas limpahan Rahmat, Taufiq, Hidayah serta Inayah-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan Nabi Muhammad saw., besrta keluarga dan para pengikutnya.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari tantangan dan hambatan yang dihadapi, namun berkat bantuan dan petunjuk serta saran-saran dan dorongan moril dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku rektor IAIN Palopo dan bapak Dr. Rustan S., M. Hum selaku Wakil rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Dr. Ahmad Syarif Iskandar, SE.,M.M., selaku Wakil rektor II Bidang Keuangan, Bapak Dr. Hasbi, M.Ag. selaku wakil rektor III bidang kemahasiswaan yang telah berupaya mutu perguruan tinggi tempat penulis menuntut ilmu pengetahuan.
2. Dekan fakultas syari'ah Bapak Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI dan para Wakil Dekan Fakultas Syari'ah yaitu Wakil Dekan I Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H, Wakil Dekan II Abdain, S.Ag., M.HI dan Wakil Dekan III ibu Dr . Helmi Kamal, M.HI beserta dosen-dosen yang telah banyak membantudan memberikan sumbangsih berbagai disiplin ilmu khususnya di bidang pendidikan Hukum Keluarga Islam serta para staf Fakultas Syari'ah yang telah banyak membantu penulis dalam pelayanan administrasi selama penulis menempuh pendidikan sampai tahap penyelesaian studi.
3. Bapak Prof. Dr. Hamzah Kamma, M.HI, Selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Rahma Amir, M.Ag selaku pembimbing II yang meluangkan waktunya dalam proses penulisan skripsi hingga di ujikan.
4. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. Selaku penguji I dan Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. Selaku penguji II, yang telah memberikan ilmu dan perhatiannya serta memberikan petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen, segenap karyawan dan karyawan IAIN Palopo, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo dan seluruh jajarannya yang telah menyediakan buku-buku dan referensi serta melayani penulis untuk keperluan studi dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, yakni Ayahanda Hasunuddin dan ibunda Nurmiati yang telah melahirkan, mendidik, dan mengasuh penulis dengan penuh cinta, dan kasih sayang, serta pengorbanannya yang tiada akhir baik secara lahir maupun batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di IAIN Palopo. Ucapan terima kasih pula untuk adik-adikku tersayang yang selalu kubanggakan yakni Nur hafiza, Hamisa, Hamita, Haerafil, Hamila, Hilda, Hismar, dan Hatmil. Yang telah mencurahkan perhatiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan Fakultas Syariah yang begitu baik kepadaku selama ini dan selalu merangkul dan mengingatkan akan kewajiban kampus: buat Widyaningsih, Anita Harianto, Risdayanti, Ulfa Idra R, Hamrana Mansyur, Sitti Amina, Susanti Randa, Sahwir Aljauziyah, Herman Susanto, Mulyadi, Ramli Teri, Nurman, Aswin Azis, Muhammad Irsal, Kaharuddin. Kemudian senior-senior Fakultas Syari'ah, khususnya angkatan 2010 dan angkatan 2011 yang selalu memotivasi. Serta buat adik-adik tingkatku yang tidak sempat ku sebutkan namanya, tetaplah semangat dalam menuntut ilmu dan raihlah apa yang menjadi cita-cita muliamu.
8. Terima kasih juga untuk teman-teman dan adik-adik Asrama Putri IAIN Palopo, Pargawati Pamalingan, Iin Wulandari, Sasmita, Wulan, Annisa, Daliati, Rini Anggriani Sukmawati, Nur Halima, dan Anriyani, yang dengan caranya memberikan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Hanya Allah yang telah mencatatnya lebih lengkap. Sehingga dengan keterbatasan ingatanku, kuucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bila ada nama yang terlewatkan.

Akhirnya hanya kepada Allah swt., jaulah penulis memohon do'a semoga pihak-pihak yang disebutkan di atas diberikan balasan pahala yang setimpal, dan semoga bantuannya dinilai sebagai amal saleh. Dan semoga hasil penelitian dalam skripsi ini membawa serta memberi manfaat kepada para pembacanya dan menjadikan amal jariyah bagi penulisnya. *Amin ya Rabb al-Alamin.*

Sebagai akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk kesempurnaa skripsi ini selanjutnya.

Palopo, 25 Agustus 2016  
Penulis

## ABSTRAK

Nama : Sarlina  
Nim : 12.16.11.0020  
Fakultas : Syari'ah  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : *Diskresi Hakim dalam Menetapkan Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Palopo (Presfektif Hukum Islam)*

---

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti membahas masalah diskresi hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah. Fokus kajian tersebut ada tiga sub permasalahan yaitu (1) Apa landasan Hukum bagi Hakim dalam melakukan Diskresi di Pengadilan Agama Palopo ? (2) Bagaimana penerapan Hukum Diskresi Hakim dalam memutuskan perkara dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Palopo ? (3) Apakah Diskresi Hakim dalam memutuskan perkara Dispensasi Nikah sesuai dengan Hukum Islam ? Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui landasan Hukum bagi Hakim dalam melakukan diskresi di Pengadilan Agama Palopo; (2) Untuk mengetahui penerapan Hukum Diskresi hakim dalam memutuskan perkara dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Palopo; (3) Untuk mengetahui apakah diskresi Hakim dalam memutuskan perkara dispensasi Nikah sudah sesuai dengan Hukum Islam.

Prinsip dasar dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif karena akan mengakomodasi ide-ide baik yang diperoleh dari data primer maupun data sekunder yang melalui studi pustaka. Penelitian ini menggunakan pendekatan sebagai berikut: (1) yuridis karena data yang akan diteliti yaitu data yang sifatnya berlandaskan pada undang-undang perkawinan. (2) sosiologis (3) normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan merujuk pada kitab Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa majelis hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah pada register nomor perkara 174/Pdt.P/2015/PA Plp dan register nomor perkara 90/Pdt.P/2015/PA Plp. Berdasarkan pada pertimbangan kemaslahatan bagi kedua calon mempelai dan melihat alasan-alasan yang diajukan pemohon serta fakta dalam persidangan,

Sehingga permohonan tersebut di kabulkan. Sedangkan pada register nomor perkara 159/Pdt.P/PA Plp tidak di kabulkan atau gugur dikarenakan tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah. Walaupun sudah menerima surat panggilan sebanyak dua kali masing-masing tanggal 19 November 2015 dan 4 Desember 2015.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang Masalah***

Sesuai dengan fitrahnya manusia merupakan makhluk sosial tidaklah dapat hidup menyendiri, karena manusia memiliki sifat ketergantungan dan saling membutuhkan antar satu sama lain. Demikian halnya antara laki-laki dengan perempuan.

Sudah menjadi kodrat alam bahwa manusia sejak dilahirkan ke dunia selalu mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup.

Di dalam bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu di mulai dengan adanya sebuah keluarga karena merupakan gejala kehidupan umat manusia yang pada mulanya dibentuk paling tidak oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hidup bersama seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah memiliki persyaratan inilah yang di sebut dengan pernikahan.

Pernikahan merupakan sebuah ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang di bangun di atas nilai-nilai sacral (suci). Bukan hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan yang kosong dari nilai-nilai yang luhur, kesucian sebagai lambang pernikahan bukan hanya atas adanya perintah untuk menjalankannya baik itu dari dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis, karena pernikahan juga ikut menentukan kualitas individu seseorang, maka harus di dukung dengan totalitas kesiapan dan ketertiban lahir batin sebagai tanda seseorang telah memasuki tahap baru dalam hidup yang akan menentukan keberadaannya dikemudian hari.

Bagi umat islam, pernikahan diatur oleh hukum islam yang dirumuskan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Hukum islam yang berlaku bagi masyarakat islam

Indonesia, telah disusun dalam UU RI nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam kedua aturan tersebut pernikahan telah diatur secara lengkap. Salah satu ketentuan pernikahan yang diatur adalah mengenai batasan minimal usia seseorang yang di perbolehkan melakukan pernikahan.

Secara yuridis diatur dalam undang-undang pernikahan nomor 1 tahun 1974 yang mana undang-undang ini menyebutkan bahwa, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.<sup>1</sup>

Dalam pasal ini jelas bahwa pernikahan itu di landasi ketuhanan yang bernilai ibadah.

Untuk dapat mewujudkan tujuan pernikahan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan pernikahan telah masak jiwa raganya. Oleh karena itu, didalam UU RI nomor 1 tahun 1974 ditentukan batas minimal untuk melangsungkan pernikahan.

Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat didalam pasal 7 ayat (1) UU RI nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa “ pernikahan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita mencapai 16 tahun”. Dalam KHI juga disebutkan dalam pasal 15 yang menyebutkan bahwa tidak lagi didasarkan pada ukuran syariat yang mengambang yakni pada ukuran “akil balig”, tapi defenitif secara positif di tentukan patukan umur yakni umur wanita 16 tahun dan pria 19 tahun<sup>2</sup>. Dari adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa UU RI

---

1 Pasal 1 uu no. Tahun 1974

2 M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama; UU No. 7 Tahun 1989*; (Cet, 2 ed, 2 2003, jakarta : sinar Grafika) h.40



nomor 1 tahun 1974 tidak menghendaki pelaksanaan pernikahan dibawah umur yang telah ditentukan oleh undang-undang nomor 1 tahun 1974.

Didalam hukum adat tidak menentukan batasan umur tertentu bagi orang untuk melaksanakan pernikahan tetapi yang lebih di tekankan adalah pernikahan tersebut harus izin dari orang tua atau keluarga dan kerabat walaupun usia kedua calon mempelai tersebut sudah cukup umur. Bahkan hukum adat membolehkan pernikahan anak-anak yang di laksanakan ketika anak berusia kanak-kanak. Hal ini dapat terjadi karena di dalam hukum adat pernikahan bukan saja merupakan persatuan kedua belah mempelai tetapi juga merupakan dua persatuan keluarga dan kerabat. Adanya pernikahan dibawah umur atau pernikahan kanak-kanak tidak menjadi masalah didalam hukum adat karena kedua suami isteri itu akan tetap di bimbing oleh keluarganya, yang dalam hal ini telah menjadi dua keluarga sehingga hukum adat tidak melarang pernikahan kanak-kanak.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut negara, pembatasan umur untuk nikah bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Keuntungan lain yang diperoleh adalah kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan pernikahan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.

---

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Pernikahan di Indonesia Menurut Hukum Adat dan UU No. 1 tahun 1974*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004),h.71

Dalam hal pernikahan dibawah umur, undang-undang nomor 1 tahun 1974 masih memberi kemungkinan adanya penyimpangan. Hal ini diatur dalam pasal 7 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974, yaitu dengan adanya *dispensasi* dari pengadilan bagi yang belum mencapai umur minimal tersebut.<sup>4</sup>

Meskipun batasan usia telah ditetapkan, tetapi dalam masyarakat sering di temukan pasangan yang belum mencapai batas usia minimal pernikahan berkehendak untuk melakukan pernikahan. Berbagai alasan untuk membenarkan kehendak pernikahan tersebut, seperti calon sudah sedemikian akrabnya bahkan telah hamil pra nikah. Kenyataan sosial yang demikian rupanya di antisipasi oleh pembuat undang-undang, dengan memberikan *dispensasi* nikah.

*Dispensasi* nikah yang diberikan calon suami isteri yang beragama islam yang belum mencapai batas usia minimal, harus dimohonkan kepada pengadilan Agama. Permohonan *dispensasi* nikah yang telah didaftar sebagai perkara, oleh hakim akan diterima dan diputus dengan membuat penetapan yang mengabulkan atau menolak permohonan tersebut. Untuk membuat penetapan mengabulkan atau menolak permohonan *dispensasi* nikah.

Keseluruhan aktivitas yang dilakukan hakim untuk mengabulkan dan menolak perkara *dispensasi* nikah merupakan sebuah *diskresi* (kebijaksanaan). Istilah *deskresi* memiliki makna menurut kebijaksanaan dan sebagai kata sifat, berarti menurut wewenang atau kekuasaan yang tidak atau tidak seluruhnya terikat pada undang-undang yang berlaku.

---

<sup>4</sup> Soepomo, *Hukum Adat di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), h.89

Esensi dari *diskresi* adalah kemerdekaan dan otoritas. Kemerdekaan dari esensi *diskresi* adalah kemandirian dan keluasan untuk melakukan tindakan yang tepat. Sedangkan otoritas adalah kewenangan mengambil pilihan dalam menetapkan hukum yang hendak diterapkan. Esensi *diskresi* yang demikian sesungguhnya sejalan dengan kedudukan dan kewenangan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Karena dalam kontitusi dengan tegas dijelaskan, hakim adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka dan hal ini sesuai dengan pasal 24 UUD 1945 jo, pasal 21 UU RI No.4 tahun 2004 dan mengenai hubungannya dengan perkara dispensasi nikah, maka hakim berdasarkan bukti akan memastikan faktanya yaitu adanya alasan yang sah menurut hukum untuk dispensasi dan setelah adanya alasan maka hakim akan mempertimbangkan hukumnya. Merujuk pada pasal 7 undang-undang No.1 tahun 1974, yang bahwa bila seseorang yang beragama islam belum mencapai usia minimal maka dapat mengajukan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama. Aturan lain yang mengatur dispensasi nikah adalah pasal 15 KHI yang maksudnya sama dengan pasal 1 undang-undang No.1 tahun 1974 namun demikian aturan tidak merinci alasan mengajukan dispensasi nikah. Untuk itu, dengan kemerdekaan dan otoritas yang dimilikinya, hakim harus menemukan jalan keluar untuk alasan diberikan dispensasi nikah.

*Diskresi* dimaknai sebagai kemerdekaan dan otoritas seseorang atau institusi untuk secara bijaksana dan penuh pertimbangan dalam menetapkan pilihan untuk melakukan tindakan yang tepat. Adapun yang dimaksud dengan *diskresi* hakim adalah kebebasan hakim dalam memutuskan perkara di luar undang-undang.

Merujuk dari pengertian diatas, maka hakim akan memutuskan perkara dispensasi nikah berdasarkan kebijaksanaannya dan pertimbangan-pertimbangan serta alasan-alasan pihak pemohon mengajukan dispensasi. Sehingga nantinya keputusan hakim murni berdasarkan otoritas, kebebasan, dan juga demi kemaslahatan pihak pemohon.

Secara yuridis, permasalahan dispensasi nikah sudah diatur tetapi tidak disebutkan secara detail dalam peraturan perundang-undangan di Negara Indonesia yang bisa dijadikan sumber hukum materil bagi Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara ini.

Perkara dispensasi nikah yang di tangani di Pengadilan Agama Palopo tahun 2015 yaitu kurang lebih empat puluh (30) perkara. Salah satu di antaranya yaitu dengan nomor perkara 90/Pdt.P/2015/PA Plp.

Deskripsi hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah sesuai dengan hukum Islam karena berdasarkan Al-qur'an dan hadis dan kompilasi hukum Islam. Dan juga lebih mendekati kepada kemaslahatan.

Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kehidupan manusia, yaitu dengan mendatangkan manfaat, menolak kemudhoratan dan menghilangkan kesusahan dalam kehidupan umat manusia.

### **B. Rumusan Masalah**

Sebagai pokok permasalahan skripsi adalah bagaimana *diskresi* hakim memutuskan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Palopo untuk pokok

permasalahan tersebut ada tiga masalah yaitu:

1. Apa landasan hukum bagi hakim dalam melakukan *diskresi* di Pengadilan Agama Palopo?
2. Apa dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah ?

3. Apakah diskresi hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah sesuai dengan Hukum Islam ?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui landasan hukum bagi hakim dalam melakukan *diskresi* di Pengadilan Agama Palopo.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum *diskresi* hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Palopo.
3. Untuk mengetahui apakah deskresi hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah sudah sesuai dengan hukum islam

**D. Manfaat Penelitian**

Dengan diadakannya penelitian ini, diharapkan hasil yang diterima nantinya dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat umumnya ada dua manfaat yaitu : teoritis dan praktis.

Secara teoritis:

1. Penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan atau pertimbangan dalam melakukan kajian atau penelitian selanjutnya, khususnya bagi fakultas syari'ah Institut Agama Islam Negeri.

2. Agar dijadikan bahan referensi bagi penelitian yang sejenis dimasa akan datang.

Secara praktis:

1. Peneliti
  - Penelitian ini berguna sebagai penambah wawasan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat berguna ketika peneliti sudah berperan aktif dalam kehidupan masyarakat.
2. Pengadilan Agama
  - Bagi lembaga Pengadilan Agama sebagai sumbangan pemikiran dalam hal pernikahan, khususnya tentang *diskresi* hakim dalam memutuskan perkara.

**E. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitaian**

**1. Defenisi operasional**

Agar tidak menimbulkan salah pengertian dan kesulitan dalam pembahasan berikutnya nanti, maka terlebih dahulu akan dikemukakan tentang beberapa pengertian sebagai berikut.

a. Diskresi Hakim

*Diskresi* berasal dari bahasa Belanda yang artinya bijaksana atau dalam bahasa Inggris disebut *modesty, considerateness* yaitu dalam halnya memutuskan sesuatu tidak berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan undang-undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan.

Dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (2) yaitu dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

*Diskresi* dalam bahasa Inggris diartikan sebagai suatu kebijaksanaan, keleluasaan<sup>5</sup>.

Menurut kamus hukum yang di susun oleh M. Marwan dan Jimmy P. *Diskresi* di artikan sebagai suatu kebijakan yang harus diambil oleh penegak hukum karena situasi nyata di lapangan atau suatu kewenangan berupa kebebasan bertindak dari pejabat negara atau mengambil keputusan menurut pendapat sendiri demi untuk melayani publik dengan penuh tanggungjawab.

Discretionair (bld) asas deskresi adalah kebijaksanaan dalam hal memutuskan sesuatu tindakan tidak terkait berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan, undang-

---

<sup>5</sup> John M. Echols dan hassan shadily, *kamus inggris indonesia*, (Cet. xxv ; jakarta: PT Gramedia, 2003) h.185

undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan.<sup>6</sup>

Dari beberapa pengertian *diskresi* tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa secara sederhana *diskresi* adalah suatu wewenang menyangkut pengambilan suatu keputusan pada suatu kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seseorang, dalam hal ini adalah seorang hakim Pengadilan Agama.

Hakim adalah pejabat yang memimpin persidangan istilah hakim sendiri

berasal data arab “hakima” yang berarti aturan, peraturan, kekuasaan, pemerintah.

Deskresi hakim yaitu kebebasan hakim dalam memutuskan perkara di luar

undang-undang.

b. Dispensasi nikah

Dispensasi adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang

khusus.<sup>7</sup>

Sedangkan nikah atau perkawinan adalah akad untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara laki-laki dan perempuan dimana antara keduanya bukan muhrim.<sup>8</sup>

Jadi dispensasi nikah adalah suatu kebijaksanaan yang di berikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan wanita yang belum mencapai 16 tahun.

c. Pengadilan Agama

---

<sup>6</sup> Rocky marbun dkk, Kamus Hukum Lengkap, (cet 1, jakarta: Visi media, 2012)h. 79

<sup>7</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Cet, 4 Edisi 3, Depertemen Pendidikan Nasional) Balai Pustaka 2007. h. 270

<sup>8</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Cet. I; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992) h. 188

Pengadilan Agama adalah lingkungan peradilan di bawah mahkama agung bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang di atur dalam undang-undang.

## **2. Ruang Lingkup penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti memilih Pengadilan Agama Palopo sebagai obyek penelitian. Peneliti memilih Pengadilan Agama Palopo karena mayoritas penduduk kota Palopo beragama Islam. Sedangkan perkara dispensasi nikah bagi calon mempelai yang belum cukup umur diselesaikan di Pengadilan Agama berdasarkan *diskresi* hakim.

Mengingat pengetahuan masyarakat tenta ng adanya dispensasi nikah yang belum cukup umur masih minim, maka dalam penelitian ini peneliti pembatasan terhadap masalah yang akan diteliti yaitu hanya pada perkara *diskresi* hakim dalam perkara dispensasi nikah.

## **F. Garis-garis Besar Isi Skripsi**

Sebagai usaha untuk memudahkan dan mengarahkan skripsi ini penulis membusat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *pertama* pendahuluan. Bab ini terdiri dari enam sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, defenisi operasional dan ruang lingkup penelitian, serta garis-garis besar isi skripsi.

Bab *kedua* membahas tentang kajian pustaka yang terdiri dari kajian terdahulu yang relevan, kajian teori, tinjauan umum tetntang pernikahan, dan kerangka pikir.

Bab *ketiga* membahas tentang metodologi penilitian yang meliputi jenis penelitian dan pendekatan, lokasi penelitian, instrumen penelitian, data dan sumber data.

Bab *keempat* merupakan bab pembahasan yang berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Meliputi profil Pengadilan Agama Kota Palopo, dasar dan



pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah, prosedur pendaftaran perkara. Hasil penelitian yang meliputi, nomor perkara 174/Pdt.p/2015/PA Plp, nomor perkara 159/Pdt.P/2015/PA Plp, nomor perkara 90/Pdt.P/2015/PA Plp.

Bab *kelima* berupa penutup pembahasan, memuat tentang kesimpulan jawaban dari pokok masalah, dan saran-saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### ***A. Kajian Terdahulu Yang Relevan***

Judul yang peneliti angkat pada penelitian ini, yakni *Diskresi* Hakim dalam Memutuskan Dispensasi Nikah sesungguhnya mengandung variable yang menarik untuk ditelaah apakah tema atau topik yang sama sudah pernah diteliti sebelumnya.

Berikut peneliti paparkan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan judul di atas:

1. Anisah, 2002 dengan judul : Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan dibawah umur menurut UU No. 1 tahun 1974 (Study kasus di pengadilan Agama Malang). Dalam penelitian ini, peneliti lebih menekankan pada cara-cara atau prosedur yang ditempuh oleh pihak pemohon untuk mendapatkan dispensasi bagi pernikahan anak dibawah umur alasan-alasan yang digunakan oleh pihak pemohon untuk mendapatkan dispensasi dan juga untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan pernikahan di bawah umur.
2. M. Faizin ashory, 2005 dengan judul : Pernikahan di Bawah Umur pada Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama. Dalam penelitian ini peneliti menekankan pada deskripsi dispensasi nikah dibawah umur antara tahun 2002 sampai 2003 yang terdapat sebelas perkara, dan juga dapat dijadikan suatu pertimbangan bahwa pernikahan disamping membutuhkan kematangan biologis (jasmani dan rohani), maka penjelasan UU di jelaskan bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melakukan pernikahan.

3. Abd. Rahman Gazaly, *fiqh Munakahat*, yang menguraikan perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dan laki-laki. Pengertian tersebut telah memberikan gambaran bahwa persetubuhan antara laki-laki dan perempuan merupakan suatu perbuatan yang awalnya haram, namun ketika persetubuhan tersebut dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun yang telah diatur menurut hukum islam (syara') yaitu dengan akad pernikahan maka hubungan tersebut menjadi halal.

Dari data penelitian terdahulu yang peneliti dapatkan bahwa penelitian sebelumnya yang membahas masalah dispensasi nikah, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian ini. Karena dalam penelitian ini lebih menekankan pada aspek hakim dalam melakukan *diskresi* atau kedudukan dan kewenangan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Dalam peneliti ini, peneliti berusaha mengkaji hal-hal yang dijadikan landasan hukum dan juga penetapan hakim dalam memberikan putusan dispensasi nikah di kota Palopo yang berlandaskan pada asas kemaslahatan bagi pihak pemohon. Oleh karena itu peneliti tertarik menggunakan istilah *diskresi* yang dimaknai kebijaksanaan, keleluasaan, pertimbangan yang dilakukan oleh hakim demi tercapainya kemaslahatan pihak pemohon dispensasi nikah.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Diskresi**

*Diskresi* dalam bahasa belanda artinya kebijaksanaan atau dalam bahasa inggris disebut *modesty, considerateness* yaitu dalam halnya memutuskan sesuatu tidak

berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan undang-undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan.

*Diskresi* dalam bahasa Inggris diartikan sebagai suatu kebijaksanaan keleluasaan.

Menurut kamus yang disusun oleh J.C.T Simorangkir *diskresi* diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri.<sup>1</sup>

Menurut "*layne la farve*" maka *deskresi* menyangkut pengambilan keputusan yang tidak terikat oleh hukum.<sup>2</sup>

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat dikatakan bahwa secara sederhana *diskresi* adalah suatu wewenang menyangkut pengambilan suatu keputusan pada kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seseorang, dalam hal ini seorang hakim Pengadilan Agama.

## 2. Diskresi hakim

Penegak hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan *diskresi* yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung berkecimpung dibidang penegak hukum. Dalam penelitian ini, maka yang dimaksudkan dengan penegak hukum harus dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegak hukum tidak hanya mencakup "*law enforcement*", akan tetapi juga "*peace*

---

<sup>1</sup> Simorangkir, J.C.T Erwin T. Rudy dan Prasetyo J.T, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.38.

<sup>2</sup> Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 15.

*maintenance*”.kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan masyarakatan.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status sosial) dan peranan (role). Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban tersebut merupakan peranan (role). Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (rople accupant). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Berdasarkan pemaparan peranan yang ideal dan yang seharusnya, maka yang menjadi pertanyaan adalah bagaimanakah peranan yang sebenarnya atau peranan yang aktual. Jelas bahwa hal itu menyangkut perilaku nyata dari para pelaksana peranan, yakni para penegak hukum yang disatu pihak menerapkan perundang-undangan dan di pihak lain melakukan *diskresi* di dalam keadaan-keadaan tertentu misalnya dispensasi nikah.

### 3. Hakim

Hakim adalah orang yang di angkat oleh penguasa untuk menyelesaikan dakwaan-dakwaan dan persengketaan, karena penguasa tidak mampu menyelesaikan sendiri semua tugas, sebagaimana rasulullah SAW. Pada masanya telah mengangkat qadi-

qadi untuk menyelesaikan sengketa diantara manusia di tempat-tempat yang jauh.<sup>3</sup>Qadhi/qadha' yaitu lembaga hukum, perkataan yang harus di turuti yang diucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah umum, atau menerangkan hukum agama atas dasar mengharuskan orang mengikutinya.<sup>4</sup>Mengenai pengertian hakim, kini di atur dalam pasal 1 butir 3 dan pasal 11 UU RI No. 7 Tahun 1989 jo.

Pasal 1 angka 5 UU RI No.3 Tahun 2006.

Dalam pasal 11 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 1989 di nyatakan bahwa, hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Pada perubahan pasal tersebut dalam UU RI No. 3 Tahun 2006, istilah hakim di tambah menjadi “hakim pengadilan”, yaitu adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.<sup>5</sup>

Peranan hakim untuk menemukan hukum memperoleh tempat yang seluas-luasnya. Hal ini secara tegas dan jelas telah diamanatkan dalam pasal 10 ayat 1 dan pasal 5 ayat 1 undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Pasal 10 ayat 1

“pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang di ajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan menggalinya.”

Pasal 5 ayat 1

“hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

---

<sup>3</sup>Sulikin Lubis, wismar ‘ain marzuki dan Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Cet 2, jakarta: kencana, 2006 )h. 4

<sup>4</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (yogyakarta:PT. Alma,arif,1964)h.30

<sup>5</sup>*Ibid*, h.4

Putusan hakim terdiri dari empat (4) bagian yaitu:

a. Kepala putusan

Setiap putusan pengadilan haruslah mempunyai kepala pada bagian atas putusan yang berbunyi “demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.” Kepala putusan ini memberi kekuatan eksekutorial pada putusan. Apabila kepala putusan ini tidak di bubuhkan pada suatu putusan pengadilan maka hakim tidak dapat melaksanakan putusan tersebut.

b. Identitas para pihak

Sebagaimana suatu perkara atau gugatan ini mempunyai sekurang-kurangnya dua (2) pihak; maka di dalam putusan harus dimuat identitas dari para pihak: nama, umur, alamat, dan nama dari pengacaranya kalau ada.

c. Pertimbangan

Pertimbangan atau sering juga disebut *considerans* merupakan dasar putusan. Pertimbangan dalam putusan perdata dibagi dua yaitu pertimbangan tentang duduknya perkara atau peristiwa dan pertimbangan tentang hukumnya, dalam proses perdata terdapat pembagian tugas yang tetap antara pihak dan hakim: para pihak harus mengemukakan peristiwanya, sedangkan soal hukum adalah urusan hakim.

d. Amar

Yang merupakan jawaban terhadap petitum daripada gugatan adalah amar atau dictum. Ini berarti bahwa dictum merupakan tanggapan petitum.<sup>6</sup>

4. Dispensasi

Dispensasi adalah suatu keputusan negara yang memberikan kebebasan dari suatu aturan resmi atau undang-undang yang berlaku. Dalam pengertian lain dispensasi adalah pemberian kebebasan dari pemberlakuan hukum atau sebuah kasus, dan

---

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perdata di Indonesia* (cet. II, Yogyakarta: Liberty, 1999),h.184-187

kemudian di berikan dispensasi ini yang hanya dapat digunakan oleh orang untuk memiliki wewenang yang sah.

#### 5. Pernikahan

Pada prinsipnya, perkawinan atau nikah adalah akad untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan dimana keduanya bukan muhrim.<sup>7</sup> Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (mathaporic) atau arti hukum adalah akad (perjanjian) yang enjadikan halal hubungan seksual sebagai suami isteri antara seorang pria dan wanita.<sup>8</sup>

Menurut UU RI No.1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.

Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pasal 2 kompilasi hukum islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (miitsaaqan ghaliizhan) untuk menaati perintah Allah, dan melaksnakannya merupakan ibadah.<sup>9</sup> Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan ramah tangga yang sakinah, mawaddah dah rahmah.

#### 6. Dispensasi nikah

Dispensasi nikah memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan umur didalam melakukan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan

<sup>7</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (cet 1, Jakarta: PT. Rineka cipta, 1992)h.188

<sup>8</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (cet. v, jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004)h.1

<sup>9</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Isalm di Indonesia*,(cet1, jakarta: Sinar Grafika, 2006)h.7



tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.

Dasar hukum dispensasi nikah dalam pasal 7 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) mengenai batas usia minimal untuk menikah, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan.

Dalam kompilasi hukum islam pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah di tetapkan dalam pasal 7 UU No. 1 tahun 1974 yakni pria sekurang-kurangnya 19 tahun dan pihak wanita sekurang-kurangnya 16 tahun.

7. Faktor-faktor yang mempengaruhi *diskresi* hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi *diskresi* hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah yaitu hakim tidak terikat dengan hukum positif. Hakim yang diberi kesempatan untuk menemukan penelitian hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu. Larangan untuk menikah dibawa umur secara eksplisit tidak ditemukan didalam undang-undang perkawinan. Meskipun telah diatur batasan usia perkawinan namun pada tingkat praktek penerapannya bersifat fleksibel. Artinya, jika secara kasuistis memang sangat mendesak atau keadaan darurat demi menghindari kerusakan/ mafsadah harus didahulukan mempertahankan kebaikan/maslahah maka kedua calon mempelai harus segera dikawinkan.

Faktor-faktor penyebab lahirnya dispensasi nikah yaitu kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anaknya dengan pasangannya yang menjalin hubungan terlalu jauh yang dapat memicu terjadinya dosa, serta dapat menimbulkan desus-desus dari masyarakat sekitar sehingga menjadi aib bagi keluarga dan anak telah hamil terlebih dahulu merupakan hal yang sangat mendesak atau keadaan darurat yang membuat kedua calon mempelai harus segera dikawinkan.

***C. Diskresi hakim berbeda dengan praperadilan.***

Sebagaimana penjelasan praperadilan sebagai berikut:

**1. Pengertian praperadilan**

Praperadilan adalah proses sebelum peradilan, praperadilan terdiri dari dua kata yaitu pra dan peradilan. Kata pra dalam ilmu bahasa di kenal dengan pemahaman sebelum, sedangkan peradilan adalah proses persidangan untuk mencapai keadilan.

Sedangkan pengertian praperadilan dalam KUHAP pasal 77 yaitu:

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam undang-undanh ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Yang melaksanakan wewenang Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud

dalam pasal 77 dalah praperadilan. Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Negeri dan di bantu oleh seorang panitera.

**2. Ruang lingkup praperadilan**

Di dalam KUHAP Bab X bagian kesatu mulai dari pasal 79 sampai dengan

pasal 83, pihak-pihak yang dapat mengajukan praperadilan adalah sebagai berikut:

- a. Tersangka, keluarganya melalui kuasa hukum yang mengajukan gugatan praperadilan terhadap kepolisian atau kejaksaan di pengadilan atas dasar sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan.

- b. Penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan atas dasar sah atau tidaknya penghentian penyidikan.
- c. Penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan atas dasar sah atau tidaknya penghentian penuntutan.
- d. Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan menuntut ganti rugi tentang sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan (pasal 81 KUHAP)
- e. Tersangka, ahli waris atau kuasanya tentang tuntutan ganti rugi atas alasan penangkapan atau penahanan yang tidak sah, penggeledahan atau penyitaan tanpa alasan yang sah atau karena kekeliruan orang atau hukun yang terapkan, yang perkaranya tidak di ajukan ke sidang pengadilan (pasal 95 ayat (2) KUHAP)

### **3. Proses/ mekanisme praperadilan**

Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang di tunjuk oleh ketua

Pengadilan Negeri dan di bantu oleh seorang panitera. (pasal 78 ayat (2) KUHAP).

Acara pemeriksaan praperadilan di jelaskan dalam pasal 82 ayat (1) KUHAP

yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam waktu tiga hari, setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.
- b. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan ; permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan benda yang disita yang termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang.

- c. Pemeriksaan tersebut di lakukan cara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.
- d. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.
- e. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu di ajukan permintaan baru. Pemeriksaan sah atau tidaknya surat penghentian penyidikan perkara atau SP3 merupakan salah satu lingkup wewenang praperadilan. Pihak penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan permintaan pemeriksaan (praperadilan) tentang sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan. Permintaan tersebut di ajukan kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.

#### ***D. Tinjauan umum tentang pernikahan***

##### ***I. Pengertian pernikahan***

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Suatu cara yang pilih oleh Allah swt. Sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri.<sup>10</sup>

Dalam bahasa indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan

---

10 Slamet dan Aminuddin, *fiqih munakahat* (cet, 1, Bandung: Cv pustaka setia, 1999)h.9

kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan di gunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.<sup>11</sup>

## 2. Dasar hukum pernikahan

Dasar Hukum pernikahan yaitu terdapat dalam surah Ar-Rum ayat 21:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ مِنْهَا إِلَّا لَعَنَّا إِلَّا عَلَيْهِمْ رَبُّنَا تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْهِ الْمُنَادِ  
 وَاللَّهُ يَخْتَارُ مَا يُؤْتِيهِ اللَّهُ مِنْ دُونِ عِلْمِ خَلْقِهِ وَمَنْ جَاءَ بِهِ فَسُحْرٌ مُؤْتَىٰ  
 وَمَنْ يَدْعُ بِهِ فَهُوَ لَكَاةٌ يُؤْتَىٰ ۚ وَمَنْ أَضَلُّ لِمَا كُفِّرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَكُلٌّ فِيهِمْ كَاذِبُونَ

Terjemahnya:

dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>12</sup>

Hukum-hukum nikah yaitu:

### a. Fardu

Hukum nilai fardu pada kondisi seseorang yang mampu biaya wajib nikah, yakni biaya nafkah dan mahar dan adaya percaya diri bahwa ia mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan dengan istri yakni pergaulan dengan baik. Demikian juga, ia yakin bahwa jika tidak menikah pasti akan terjadi perbuatan zina.

### b. Wajib

Hukum nikah menjadi wajib bagi seseorang yang memiliki kemampuan biaya nikah, mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan istri yang dinikahinya, dan ia mempunyai dugaan kuat dan melakukan perzinaan apabila tidak

<sup>11</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003),h.7.

<sup>12</sup> Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Bandung: CV. Diponegoro,2005),h. 306

menikah. Keadaan seseorang seperti diatas wajib untuk menikah.tetapi tdak sama dengan kewajiban pada fardhu nikah di atas. Karena dalam fardu, dalilnya pasti atau yakin (qath'i) sebabnya pun juga pasti. Sedangkan dalam wajib nikah, dalil dan sebab-sebab adalah atas dugaan kuat (zhanni), maka produk hukumnyapun tidak qath'i tetapi zhanni.

c. Sunnah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan. Tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah.

d. Haram

Hukum nikah haram bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan nafkah nikah dan yakin akan terjadi penganiayaan jika menikah. Keharaman nikah ini karena nikah dijadikan alat mencapai yang haram secara pasti. Sesuatu yang menyampaikan kepada yang haram secara pasti, maka ia haram juga. Sesungguhnya keharaman nikah pada kondisi tersebut karena nikah di syariatkan dalam islam untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Hikmah kemaslahatan itu tidak tercapai jika nikah dijadikan sarana mencapai bahaya, kerusakan, dan penganiayaan.

e. Makruh

Nikah makruh bagi seseorang yang dalam kondisi campuran. Seseorang mempunyai kemampuan harta biaya nikah dengan tidak di khawatirkan terjadi maksiat zina, tetapi di khawatirkan terjadi penganiayaan istri yang tidak sampai ketinggian yakin.

3. Rukun dan Syarat pernikahan

a. Rukun pernikahan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- 2) Adanya wali dari pihak dari calon pengantin wanita.
- 3) Dua orang saksi.

- 4) Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang di ucapakan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan di jawab oleh calon pengantin laki-laki.

b. Syarat pernikahan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri.

- 1) Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya isteri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram di nikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya

- 2) Akad nikahnya dihadiri para saksi.<sup>13</sup>

4. Tujuan pernikahan

Menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan sejahtera kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.<sup>14</sup> Untuk merealisasikan tujuan mulia ini harus didukung oleh kesiapan fisik dan kematangan jiwa dari masing-masing mempelai, sehinggamenimbulkan rasa tanggung jawab kepada mereka.

Tujuan perkawinan menurut agama islam ialah untuk memenuhi petunjuk Agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Allah swt. Mengsyari'atkan perkawinan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama bagi manusia sebagai makhluk yang dimuliakan Allah swt. Untuk mencapai

---

<sup>13</sup> Abd. Rahman Ghazaly, , *Fiqh Munakahat*, (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003),h. 46-49

<sup>14</sup> Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan

kehidupan yang bahagia dan menjauhi diri dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah swt. Telah membekali syari'at dan hukum-hukum islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.

Perkawinan dalam islam merupakan tuntutan Agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya di tujukan untuk memenuhi petunjuk Agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk Agama.<sup>15</sup>

#### 5. Hikmah Pernikahan

Sesungguhnya Allah swt. Menciptakan manusia untuk memakmurkan bumi dengan memperbanyak keturunan dalam keluarga. Islam menganjurkan pernikahan karena ia mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia. Hanya dengan menikahlah hubungan antara pria dan wanita menjadi sah. Adapun hikmahnya sebagai berikut:

- a. Sesungguhnya naluri seks merupakan yang paling kuat dan keras, yang menuntut jalan keluar. Bilamana jalan keluar itu tidak dapat memuaskannya, maka menimbulkan kegoncangan dan kekacauan sehingga banyak orang yang mengambil jalan pintas dengan melakukan perbuatan jahat.
- b. Menikah adalah jalan yang terbaik untuk menjadikan anak-anak yang mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab yang sangat diperhatikan dalam islam.

---

15 *Ibid.h* ,22-23



- c. Naluri kebaapaan dan keibuan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak, juga akan tumbuh perasaan ramah, cinta dan sayang yang menyempurnakannya kemanusiaan seseorang.
  - d. Menimbulkan tanggung jawab dan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja, kerana dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya, sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari pendapatan yang bisa memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi.
  - e. Adanya pembagian tugas, yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar sesuai dengan batas dan tanggung jawab sebagai suami istri dalam menangani tugasnya masing-masing.
  - f. Menumbuhkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan kasih dan sayang antar keluarga, serta memperkuat hubungan kemasyarakatan yang di restui islam.
6. Batas usia nikah dalam perundang-undangan dan hukum islam
- a. Undang-undang
    - Undang-undang negara kita telah mengatur batas usia perkawinan dalam undang-undang perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 di sebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan mencapai umur 16 tahun. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas usia ernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua bela pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis, dan mental.
  - b. Hukum islam
    - Dalam islam tidak ada ketentuan usia beberapa seseorang itu sudah dikatakan dewasa atau baliqh tetapi hanya di tandai dengan mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Dalam ajaran islm batas usia ini tidak menjadi persyaratan, seperti

halnya dalam akad oada umumnya pihak yang melakukan akad (mempelai laki-laki dan perempuan) disyaratkan mempunyai kecakapan sempurna yaitu baliq, berakal, sehat dan tidak dipaksa. Namun demikian, ajaran islam tidak memberikan batasan umur secara jelas, hal ini membuat peluang terjadinya pernikahan dibawah umur

Ajaran Agama tersebut bukanlah satu-satunya penyebab terjadinya pernikahan dibawa umur. Akan tetapi faktor budaya dan adat yang tumbuh dalam masyarakat juga punya peran besar di dalamnya.

Dalam hukum islam seseorang telah baliqh atau dewasa mereka sudah dapat melakukan pernikahan.

#### ***E. Kerangka Pikir***


Allah swt menciptakan manusia di muka bumi ini dengan tujuan menjadi khalifah agar dapat mengelolah alam secara baik dengan memperhatikan kaidah dalam islam. Selain dari pada itu, manusia juga diciptakan untuk membangun hubungan sesama manusia dan mencari pasangan guna meneruskan generasi manusia di bumi ini. Dalam hal itu, manusia dalam hidupnya tidak lepas dari aturan yang telah di tentukan. sehingga dalam ajaran islam sumber hukum yang menjadi pedoman utama yaitu Al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah merupakan suatu masalah yang cukup penting untuk kita ketahui.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis akan memberikan gambaran kerangka pikir yang dapat mengantar dalam pembahasan yang telah di tentukan.

kerangka pikir ini disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut:

#### **DISKRESI HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA DISPENSASI NIKAH (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### *A. Pendekatan dan jenis penelitian*

Pendekatan adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan bagaimana cara menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya. Peneliti disini menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologis (social legal approach). Hal ini dikarenakan persoalan-persoalan yang terjadi dalam hukum merupakan masalah-masalah social yang memerlukan pendekatan yuridis, sosiologis dan normatif sebagai pisau analisisnya.

##### a. Pendekatan yuridis

Pendekatan dengan cara menganalisa dengan melihat kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di kaitkan dengan permasalahan yang sesuai dengan judul penulisan yang di teliti. Karena menurut peneliti dalam perkawinan sering sekali terjadi penyimpangan seperti pernikahan dibawah umur yang melanggar salah satu pasal dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

##### b. Pendekatan sosiologis

Yang di maksud pendekatan sosiologis adalah pendekatan dengan menyelidiki apakah konsep yang di utarakan itu sesuai dengan kondisi objektif masyarakat atau ada alternatif lain yang memberikan perubahan di masyarakat.

##### c. Pendekatan normatif

Yang dimaksud dengan pendekatan normatif adalah suatu pendekatan yang berdasarkan norma-norma agama yang bersumber dalam Al-Qur'an dan hadis.

Nasution mendefenisikan penelitian yuridis dan sosiologis sebagai penelitian yang memiliki sejumlah karakter yang memungkinkan seorang peneliti memperoleh informasi dari observasi wawancara dan partisipasi langsung karena peneliti sendiri adalah instrumen dengan tujuan memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap

suatu permasalahan yang berkaitan dengan deskresi hukum oleh hakim Pengadilan Agama Palopo dalam memutuskan perkara dispensasi nikah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif karena penelitian ini dilakukan di instansi tertentu, yaitu pengadilan Agama palopo, serta di dukung dengan penelitian kepustakaan.

***B. Lokasi penelitian***

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama palopo yang beralamat di jalan jenderal sudirman, kota madya palopo, provinsi selawesi selatan.

***C. Instrumen penelitian***

*a. Pedoman wawancara atau interview*

Pedoman wawancara yang digunakan adalah wawancara berstruktur yaitu wawancara yang didasarkan atas suatu sistem dan daftar pertanyaan yang disediakan sebelumnya. Hal ini dilakukan guna mendapatkan hasil atau data yang lebih lengkap dan sistematis untuk mendapatkan data mengenai bagaimana diskresi hukum dan hubungannya terhadap putusan hakim dalam perkara dispensasi nikah. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan hakim pengadilan agama palopo.

*b. Catatan Observasi*

Obsevasi sebagai alat pengumpul data ini banyak digunakan untuk mengukur tingkahlaku ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati secara langsung yaitu pengamat berada langsung berasama obyek yang diselidiki, atau tidak langsung yakni pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang diselidiki. Obsevasi digunakan untuk menggali data tentang penerapan diskresi hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah di pengadilan Agama Palopo.

*c. Dokumentasi*

Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan membuka dokumen-dokumen yang ada pada lembaga obyek penelitian kemudian mengambil data yang relevan dan penulis.

**D. Data dan sumber data**

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pengadilan Agama palopo melalui pengamatan observasi dan wawancara tentang bagaimana penerapan asas deskresi oleh hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah. Adapun yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini adalah kepala Pengadilan Agama Palopo, hakim Pengadilan Agama palopo, serta informan lain yang dalam hal ini adalah panitera yang dijadikan referensi tentang permasalahan penelitian ini.
- b. Data sekunder adalah data-data yang mendukung data utama atau data yang bukan diusakan sendiri oleh peneliti, data sekunder ini mencakup statistic perkara, salinan putusan, penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya yang mendukung operasional hasil penelitian.<sup>1</sup>Dukomen dalam hal ini adalah statistic putusan Pengadilan Agama Palopo yaitu salinan putusan hakim dalam perkara dispensai nikah.

**E. Tehnik pengolahan data**

Setelah data yang diperlukan dapat dikumpulkan, selanjutnya peneliti akan melekukan pengolahan data dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

*1. Editing*

---

<sup>1</sup>Soerjono soekanto, *pengantar penel itian hukum* (Cet 3, jakarta: UI-Press, 1986 )h. 12

Yaitu pemeriksaan kembali data atau informasi yang berupa benda-benda tertulis, seperti: buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan catatan harian lainnya.

2. *Organanizing*

Yaitu pengaturan dan penyusunan data yang diperoleh sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun laporan skripsi dengan baik.

3. *Analizing*

Yaitu memberikan analisa sebagai dasar pemakaian suatu kesimpulan hasil peneliti.

**F. Analisis data**

Tahap analisis data merupakan tahap yang paling menentukan, sebab pada tahap inilah seorang peneliti harus mampu menelaah semua data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder. Analisa data ini berdasarkan pada data yang terkumpul dari hasil penelitian yang diklarifikasikan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian. Selain itu analisa data dapat diberi arti sebagai makna yang berguna dalam memecahkan masalah dalam penelitian itu sendiri.

Analisis hasil penelitian berisi uraian tentang cara-cara yang menggambarkan bagaimana data yang sudah terkumpul dipergunakan untuk memecahkan permasalahan yang sedang dikaji. Dalam penelitian ilmu hukum empiris, peneliti membangun teorinya dengan menganalisa fakta-fakta sosial yang ada dan berkembang dalam masyarakat.

Tehnik analisa pada dasarnya adalah analisis deskriptif yang diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang diperoleh di lapangan kemudian dilakukan interpretasi dan analisis secara keseluruhan agar mendapatkan gambaran secara utuh.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### *A. Profil Pengadilan Agama Kota Palopo*

##### **1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Palopo**

Pada awal terbentuknya Pengadilan Agama Palopo dengan di undangkannya aturan pemerintah No. 45 Tahun 1957 dengan penetapan Menteri Agama No.5 tahun 1958, tepatnya pada bulan Desember 1958 terbentuklah Pengadilan Agama/ Mahkamah syari'ah Palopo yang meliputi daerah yurudiksi Kabupaten Dati II Tana Toraja.

Pada tahap terbentuknya Pengadilan Agama / Mahkamah syari'ah Palopo hanya mempunyai dua orang pegawai yaitu seorang ketua (Bpk. KH. Muh. Hasyim ) bekas qadhi Luwu dan seorang pesuruh bernama La Benu pada waktu itu. Pada waktu itu Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah Palopo hanya menampung perkara-perkara yang berdatangan dan belum dapat mengadakan sidang, berhubungan karena belum ada panitera dan belum ada anggota-anggota untuk bersidang. Setelah berjalan kurang lebih empat bulan maka Pengadilan Agama Palopo baru dapat bersidang setelah panitera sudah ada dan anggota-anggotanya sudah ada yang diangkat.<sup>1</sup> Sarana perkantoran berupa alat-alat inventaris dan alat-alat untuk keperluan sehari-hari yang merupakan keperluan primer yang sangat memprihatinkan dan biasanya uang pribadi dari ketua dikeluarkan untuk membiayai keperluan sehari-hari.

Sarana gedung perkantoran yang menjadi kebutuhan pokok, hanya menumpang sementara pada sebuah ruangan pertikuler yang status sosialnya kemudian beralih menjadi status sewaan, keadaan ini berlaku sampai akhir tahun 1960, kemudian pada

---

<sup>1</sup> Dokumen Pengadilan Agama Kota Palopo

tahun 1961, Pengadilan Agama Palopo mulai berusaha melengkapi segala kebutuhan untuk kelancaran tugas-tugas antara lain bidang personil anggaran berupa sarana kantor dan lain-lain yang menjadi penunjang terlaksananya tugas-tugas namun juga tidak memadai, kejadian ini berlaku akhir tahun 1965.

Pada awal tahun 1965 Pengadilan Agama Palopo mulai mendapat anggaran belanja yang memadai serta tenaga-tenaga personil mulai di lengkapi, namun masih jauh dari sempurna sampai tahun 1974.

Pada awal tahun 1974 menjelang berlakunya undang-undang No. 1 tahun 1974 yang pelaksanaannya bulan oktober 1975. Sejak itu Pengadilan Agama Palopo mempersiapkan diri untuk menghadapi penambahan tugas dan mengusulkan tenaga-tenaga terampil untuk menangani penambahan tugas tersebut.

Pada tanggal 30 januari 1978 pimpinan sementara Pengadilan Agama Palopo di ganti dengan ketua yang defenitif yaitu, KH.Abdullah Salim dan pada tahun tersebut Pengadilan Agama Palopo mendapat sebuah bangunan gedung kantor dari pusat, bangunan tersebut di mulai pada tahun 1979 dan selesai pada tahun yang sama. Pada awal tahun 1982 ketua Pengadilan Agama Palopo (KH.Abdullah Salim) digantikan oleh Drs. Muh. Djufri Palallo dan ketua lama dipindahkan ke Enrekang.

Pengadilan Agama Palopo yang berkantor di jln. A. Djemma Palopo merupakan salah satu dari empat badan peradilan tingkat pertama dan dibawah naungan Mahkamah Agung RI, Kota Palopo merupakan salah satu dari tiga kota di daerah sulawesi selatan dan sulawesi barat sebagai persiapan untuk menjadi Kota Madya : Bone, Pare-pare, dan Palopo.

Pengadilan Agama Palopo sebelum adanya pemekaran daerah tingkat II Kabupaten Luwu, dimekarkan menjadi empat Kabupaten yaitu:



- a. Kabupaten Luwu ibi Kota Belopa
- b. Kotif Palopo Ibu Kota Palopo
- c. Kabupaten Luwu Utara Ibu Kota Masamba
- d. Kabupaten Luwu Timur Ibu kota Malili

Membawahi wilayah yuridiksi dari ke empat kabupaten diatas, dengan jumlah penduduk +954.523 jiwa yang terdiri dari suku Bugis, Luwu, Toraja, Mekongga, tolaki, Bajoe, Toware.

Pengadilan Agama Palopo memiliki 2 (dua) wilayah yuridiksi (hukum) yaitu meliputi seluruh Daerah Kabupaten Luwu yang Ibu kotanya Belopa dan Kotif Palopo sendiri. Adanya wilayah yuridiksi Kabupaten Luwu masuk yuridiksi Pengadilan Agama Palopo karena belum adanya Pengadilan Agama Luwu, adapun luas wilayah Kabupaten Luwu yaitu + 300.025 km<sup>2</sup> dan Kota Palopo yaitu 247.52 km. Jadi wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Palopo yaitu 324.777 km<sup>2</sup>.<sup>2</sup>

## **2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Palopo**

### **Visi:**

“Terwujudnya Pengadilan Agama yang bersih, berwibawa, dan profesional dalam penegakan hukum dan keadilan menuju supermasi hukum di kota palopo.”

### **Misi :**


1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan di kota palopo
2. Meningkatkan sumberdaya aparatur peradilan agama di kota palopo.
3. Meningkatkan pengawasan yang terencana dan efektif pada peradilan agama di kota palopo.
4. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat di kota palopo.
5. Meningkatkan kualitas administrasi dan manajemen Peradilan Agama di kota Palopo.

---

<sup>2</sup> Sejarah berdirinya pengadilan agama palopo, <http://www.pa-palopo.go.id> (28 juli 2016)

6. Meningkatkan sarana dan prasarana hukum di kota palopo.

**3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Palopo**



tunjuk kepada pengadilan. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata. Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain.

Pada proses pembentukan hukum, hakim tidak mungkin secara langsung menerapkan peraturan hukum pada peristiwa konkrit. Jadi, terlebih dahulu peristiwa konkrit dijadikan peristiwa hukum agar peraturan hukumnya dapat di terapkan.

Dalam memutuskan perkara oleh hakim dalam upaya menerapkan peraturan hukum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-kaidah atau metode tertentu, yang digunakan agar dalam mencantumkan dasar pertimbangannya terhadap peristiwa tersebut dilakukan secara tepat dan relevan menurut hukum, sehingga hasil yang di peroleh dari proses perkara itu dapat di terima dan di pertanggung jawabkan dalam ilmu hukum dan masyarakat.

Dasar yang di gunakan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah, yaitu pasal 7 ayat (2) UU RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Pengadilan Agama merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan menangani permohonan usia perkawinan. Dalam permohonan dispensasi kawin, hakim selalu mencantumkan pasal 7 ayat (7) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang merupakan legitimasi bagi hakim yang telah di atur dalam undang-undang.

Dalam pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) mengenai batas usia minimal untuk menikah, dapat meminta dispensasi kepada pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan. Jadi berdasarkan pasal 7 ayat (2) undang-undang nomor

1 tahun 1974 tentang perkawinan, hakim di beri kewenangan untuk meengabulkan permohonan dispensasi nikah.

## **2. Pertimbangan hakim**

Penekanan pada asas kepastian hukum lebih bernuansa pada terciptanya keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat. Penekanan pada asas keadilan, berarti hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang terdiri atas kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Dalam hal ini harus dibedakan rasa keadilan menurut individu, kelompok, dan masyarakat. Selain itu, keadilan dari suatu masyarakat tertentu belum tentu sama dengan rasa keadilan masyarakat tertentu lainnya. Jadi dalam pertimbangan putusnya, hakim harus menggambarkan hal itu semua, manakala hakim memilih asas keadilan, misalnya sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan. Penekanan pada asas kemanfaatan lebih bernuansa kepada segi ekonomi, dengan dasar pemikiran bahwa hukum itu ada untuk manusia. Sehingga tujuan hukum itu harus berguna bagi masyarakat banyak.

Dalam permohonan dispensasi nikah hakim lebih mengedepankan asas kemanfaatan hukum. Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kemanfaatan. Asas kemanfaatan hukum lebih melihat kepada manusia dan bukan manusia untuk hukum. Orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan Agama dikabulkan oleh hakim karena lebih besar manfaatnya daripada tidak dikabulkan.

### ***C. Prosedur Pendaftaran perkara***

1. Menyerahkan surat gugatan/ permohonan, berikut persyaratan pendaftaran lainnya.
2. Oleh petugas meja pertama. Di tentukan besarnya panjar biaya perkara yang dituangkan dalam SKUM.

3. Diserahkan surat gugatan/permohonan di lengkapi SKUM kepada pihak yang berperkara.
4. Menyerahkan surat gugatan/permohonan, beserta SKUM kepada pemegang kas.
5. SKUM yang di beri nomor perkara dan dibubuhi tanda tangan, diserahkan kepada pihak yang berperkara untuk dasar menyetorkan panjar biaya perkara ke bank.
6. Mengisi slip setoran bank sesuai jumlah uang yang tertera dalam SKUM, dan menyerahkan kepada petugas counter kas bank berikut uang panjar biaya perkara.
7. Oleh petugas counter kas bank di serahkan 1 lembar slip setoran bank yang telah di validasi kepada pihak yang berperkara.
8. Menunjukkan bukti setoran bank (slip yang telah di validasi) dan menyerahkan SKUM untuk dibubuhi tanda lunas kepada pemegang kas. Oleh pemegang kas diserahkan kepada pihak yang berperkara.
9. 1 lembar SKUM yang telah di bubuhi tanda lunas dan 1 eksemplar salinan surat gugatan/permohonan yang telah diberi tanda pendaftaran dan nomor perkara.  
Pendaftaran selesai petugas jurusita/jurusita pengganti akan datang kealamat kedua pihak yang berperkara sesuai yang tercantum dalam surat gugatan/permohonan untuk melakukan pemanggilan sidang, setelah di tetapkan hasil sidangnya.

#### ***D. Hasil Penelitian***

##### **1. Nomor Register Perkara 174/Pdt.P/2015/PA.Plp**

Yasir pania bin topilus, umur 46 tahun, agama islam, pekerjaan tani, bertempat kediaman di dusun Kalewangan, RT.001 RW. 001, Desa Binturu, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai pemohon.  
Duduk perkara, bahwa pemohon dalam permohonannya bertanggal 23 November 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo. Mengemukakan bahwa pada tanggal 17 Oktober 1995 pemohon telah menikah dengan seorang bernama Rohani binti Muhammad di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu. Dari pernikahan tersebut pemohon telah di

karuniai 3 anak, salah satu diantaranya yaitu Darma binti Pania, anak kedua yang berumur (14 tahun, 8 bulan). anak pemohon tersebut menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Sulkifli bin Mahir R, umur 19 tahun. pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan calonnya yang bernama Sulkifli dengan alasan pernikahan tidak dapat dihindari lagi. Antara anak pemohon dengan Sulkifli tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun perundang-undangan yang berlaku. Pemohon telah mendaftarkan anaknya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan alasan pemohon kurang umur. Oleh karena itu pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Palopo dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut.

Pertimbangan hakim, pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah

dengan dalil- dalil yaitu:

1. Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki namun di tolak oleh Kanto Urusan Agama Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, karena umur anak pemohon belum mencapai umur 16 tahun dan tujuan pemohon mengajukan dispensasi nikah adalah untuk kelengkapan administrasi pernikahan karena umur anak pemohon belum memenuhi syarat untuk melaksanakan pernikahan.
2. Untuk menguatkan dalil-dalil pemohon tersebut pemohon telah mengumpulkan alat bukti berupa P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta dua orang saksi. Berdasarkan bukti P.1 yang di ajukan oleh pemohon berupa kartu tanda penduduk yang di keluarkan oleh

kepala dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Luwu, maka telah terbukti bahwa pemohon berdomisili dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Palopo. Bukti P.2 dan P.3 berupa buku kutipan Akta nikah dan kartu keluarga, majelis hakim menilai bahwa kedua bukti tersebut telah di keluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat dijadikan bukti. Sehingga terbukti bahwa benar mereka adalah satu keluarga dan benar bahwa anak pemohon berumur 14 tahun 8 bulan, sehingga dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Bukti P.4 terbukti bahwa pemohon pernah mengajukan permohonan untuk melangsungkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama Larompong, karena pemohon belum cukup umur.

3. Kedua orang saksi yang di ajukan oleh pemohon, keduanya memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi. Kedua saksi tersebut keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, telah memenuhi syarat materil saksi. Karena pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi sehingga keterangannya dapat di pertimbangkan dalam perkara ini.
4. Oleh karena anak pemohon masih berumur kurang dari 16 tahun maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama. Anak pemohon dengan calon suaminya bernama Sulkifli saling mengenal

atau pacaran sudah lebih 2 tahun dan sekarang pernikahan tidak dapat di hindari lagi dan akan menjadi pembicaraan negative dimasyarakat dan kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan. Anak pemohon dengan calon suaminya sama-sama beraga islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, semenda maupun sesusuan sebagaimana yang di jelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan pemohon patut untuk di kabulkan. Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan di tambah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006, dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama. Maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini di bebankan kepada pemohon.

## **2. Nomor Register Perkara 159/Pdt.P/PA Plp**

Unding bin Rahmang, umur 37 tahun, agama islam, pekerjaan tani, desa Mario, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu. Selanjutnya disebut pemohon.

Duduk perkara, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 11 november 2015 yang telah terdaftar di kepanitraan Pengadilan Agama Palopo. Pada tahun 1990 pemohon telah menikah dengan seorang bernama Santi binti Bakkareng, dari pernikahan tersebut pemohon telah di karunia 4 anak, salah satunya bernama Hasni anak kedua yang lahir pada tanggal 1 Agustus 2003 (12 tahun, 3 bulan), anak pemohon tersebut menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Sainuddin, umur 23 tahun. Pemohon tersebut bermaksud untuk segera manikahkan



anaknyanya dengan calonnyanya yang bernama Sainuddin dengan alasan pernikahan tidak bisa di hindari lagi. Karena anak pemohon dengan calonnyanya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk mencatatkan pernikahan anak pemohon tersebut dengan alasan anak pemohon masih dibawah umur, sebagaimana disebutkan dalam surat penolakan nomor: KK.21.08.12/Pw.01/329/2015, bertanggal 27 oktober, maka oleh karena itu pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Palopo dapat memberikan dispensasi kawin kepada anaka pemohon.

Pertimbangan hukum, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah benar anak pemohon bernama Hasni binti Unding masih dibawah umur telah menjadi hubungan dengan laki-laki bernama Sainuddin dan telah siap untuk menjadi kepala rumah tangga. Sebelum mempertimbangkan pokok masalah dalam perakara ini, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan relas panggilan pemohon : 159/Pdt.P/2015/PA Plp., masing-masing tanggal 19 november 2015 dan tanggal 4 Desember 2015 yang dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Palopo berdasarkan pasal 145 dan 146 R.Bg, joncto pasal 26 peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975, joncto pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim menilai bahwa pemohon telah di panggil secara resmi dan patut. Oleh karena itu pemohon telah di panggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya

yang sah dan tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan suatu halangan yang sah, maka majelis hakim berpendapat bahwa pemohon telah terbukti tidak bersungguh-sungguh berperkara. Berhubung dengan tidak bersungguh-sungguh cukup alasan untuk menggugurkan perkara pemohon tersebut berdasarkan pada 148 R.Bg. berdasarkan maksud ketentuan pasal 89 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009; maka biaya perkara ini di bebaskan kepada pemohon.

**3. Nomor Register Perkara 90/ Pdt.P/2015/ PA Plp.**

Sasmita binti Abdullah ,umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di jl. DR. Ratulangi RT.002 RW.002, desa Bila, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu. Selanjutnya di sebut pemohon.

Duduk perkara, pemohon dalam surat permohonannya, bertanggal 5 Agustus 2015, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo. Pada tanggal tersebut telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya.

Pada tanggal 15 April tahun 2000 pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad bin Jamal di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu. Dari pernikahan tersebut pemohon di karuniai 3 orang anak, salah satunya bernama Rosdiana, yang lahir pada tanggal 9 April 2001 (14 tahun 4 bulan). Anak pemohon tersebut menjalin cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Muh. Bakri, umur 24 tahun, dan pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya dengan calonnya dengan alasan pernikahan tidak bisa dihindari lagi, tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku, anak pemohon telah

dilamar calon suaminya dan menurut rencana pernikahannya akan segera dilangsungkan. Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu. Akan tetapi, Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan alasan anak pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam surat penolakan nomor: KK.2108.12/PW.01/191/VII/2015 tanggal 31 juli 2015, maka oleh karena itu, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo dapat memberikan dispensasi nikah kepada anak pemohon tersebut.

Pertimbangan hukum, majelis hakim telah menasehati pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya dengan laki-laki Muh. Bakri sampai anak pemohon mencapai umur 16 tahun namun tidak berhasil. Untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P1,P2,P3, P.4 dan dua orang saksi), saksi-saksi yang di ajukan oleh pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, sehingga keterangannya dapat di pertimbangkan, dari saksi kesatu pemohon diperoleh keterangan bahwa pemohon berkeinginan untuk menikahkan anaknya yang bernama Rosdiana dengan seorang laki-laki yang bernama Muh. Bakri namun usia anak pemohon belum mencapai 16 tahun, sehingga keinginan tersebut telah ditolak oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua dan hal tersebut telah diterangkan pula oleh saksi kedua. Saksi-saksi pemohon, telah pula menerangkan bahwa antara anak pemohon dengan lelaki Muh. Bakri telah saling cinta mencintai dan telah siap membina rumah tangga, dan pemohon khawatir bila pemohon tidak segera menikahkan anaknya di

khawatirkan akan berbuat hal-hal yang dilarang oleh agama, sehingga pemohon dengan calon suaminya Muh. Bakri agar proses pernikahan tersebut cepat terlaksana, saksi-saksi tersebut juga memberi keterangan bawa keluarga pemohon dan keluarga Muh. Bakri telah merestui hubungan pemohon karena anak pemohon dengan calon suaminya telah lama menjalin cinta, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan karena diantara anak pemohon dengan laki-laki tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan atau hubungan yang dilarang oleh hukum syar'i dan ketentuan hukum serta peraturan yang berlaku terhalang untuk kawin.

Berdasarkan dalil permohonan pemohon, yang di kuatkan alat bukti P1, P2, P3, P4, dan dan dua orang saksi maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 dan pasal 7 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974. Anak pemohon dengan laki-laki Muh.Bakri tidak ada suatu sebab yang menghalangi atau melarang melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 8 dan 9 undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.

Oleh karena itu pemohon telah bertekad untuk melangsungkan perkawinan anak pemohon dengan calon suaminya, maka majelis berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut hingga pemohon berusia 16 tahun tidak akan mendatangkan masalah dan hanya menimbulkan mudharat, karena itu penolakan pernikahan oleh Kantor Urusan Agama / pegawai pencatat nikah Kecamatan Bua,

harus dibatalkan sesuai maksud pasal 69 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.

Majelis hakim perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

“Menolak kerusakan di dahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini di bebaskan kepada pemohon.

#### ***E. Pembahasan***

Perkawinan bukan sekedar perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum baik yang berupa hak maupun kewajiban bagi kedua bela pihak. Masalah perkawinan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis dan kehendak manusia tetapi lebih dari itu, yaitu suatu ikatan atau kehidupan lahir batin antara seorang pria dan wanita.<sup>3</sup>

Di dalam undang-undang RI Nomor tahun 1974 pasal 7 ayat (1) telah ditentukan batasan umur untuk melangsungkan perkawinan seorang wanita dan pria, bagi pihak pria sudah berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun.

Dalam pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di sebutkan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang di tetapkan dalam pasal 7 undang-undang RI No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya 16 tahun. Sedangkan dalam KUH Perdata bab IV tentang

---

<sup>3</sup> Djoko Prasodjo dan Ketut Murtika, *Asas-asas Hukum Perkawinan*, ( Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 2

perkawinan pasal 29 yaitu laki-laki yang belum mencapai umur 18 tahun penuh dan perempuan yang mencapai umur 15 tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan namun jika ada alasan-alasan penting, presiden menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi.<sup>4</sup> Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip yang di anut oleh undang-undang perkawinan Republik Indonesia yaitu kematangan calon mempelai, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.

Apabila dalam keadaan memaksa perkawinan di bawah umur bisa di lakukan dengan mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama yang telah di tunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan, sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (2) apabila penetapan izin pernikahan sudah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama maka kedua mempelai bisa melaksanakan pernikahan.

Dispensasi nikah adalah untuk perkawinan yang calon mempelai laki-laki atau perempuannya masih di bawah umur dan belum di perbolehkan untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Discretionair (bld) asas diskresi merupakan kebijaksanaan dalam hal memutuskan sesuatu tindakan terkait berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan, undang-undang atau hukum yang berlaku tetapi atas kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan.<sup>5</sup>

---

4 Niniek Suparni, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, (cet. VI; Jakarta: Asdi Maha Satya, 2005), h. 8

5 Rocky Marbun dkk, *kamus hukum*, (cet. I; Jakarta: Visi Media, 2012), h. 79

Pertimbangan hakim pengadilan agama kota palopo pada nomor register perkara 174/Pdt.P/2015/PA Plp yaitu bahwa pemohon bermaksud menikahkan anak perempuannya yang bernama Darma binti Pania dengan seorang laki-laki yang bernama Sul kifli namun ditolak oleh Kantor Urusa Agama Kecamatan Larompong, karena umur anak tersebut belum mencapai umur 16 tahun, sedangkan umur anak tersebut masih 14 tahun 8 bulan. Maka untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan alat bukti P1,P2,P3,P4, dan dua orang saksi. Dan telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini.

Anak pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal sudah lebih dari 2 tahun dan pernikahan sudah tidak dapat dihindari lagi dan akan menjadi pembicaraan negative di masyarakat dan kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan. Dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, semenda maupun sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan pemohon patut untuk di kabulkan.

Pertimbangan hakim pada nomor register perkara 159/Pdt.P/2015/PA Plp bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar anak pemohon bernama Hasni bunti Unding masih dibawah umur, telah menjalin hubungan dengan laki-laki yang bernama Sainuddin dan telah siap untuk menjadi kepala rumah tangga. Dan sebelum mempertimbangkan pokok masalah dalam

perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan relas panggilan pemohon masing-masing tanggal 19 November 2015 dan 4 Desember 2015 yang dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Palopo berdasarkan pasal 145 dan 146 R.Bg, jo pasal 26 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim menilai bahwa pemohon telah di panggil secara resmi dan patut. Namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah dan tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah, maka majelis hakim berpendapat bahwa pemohon telah terbukti tidak bersungguh-sungguh berperkara. Karena tidak bersungguh-sungguh berperkara maka majelis hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan untuk menggugurkan perkara pemohon tersebut berdasarkan pada 148 R.Bg. dan berdasarkan maksud ketentuan pasal 89 ayat (1) undang-undang RI nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini di bebaskan kepada pemohon.

Pertimbangan hakim pada nomor register perkara 90/Pdt.P/2015/PA Plp bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya dengan Muh. Bakri sampai anak pemohon mencapai umur 16 tahun. Dan untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti P1, P2, P3,P4 dan dua orang saksi. Berdasarkan alat bukti tersebut maka majelis hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon berkeinginan untuk menikahkan anaknya yang bernama

Rosdiana dengan seorang laki-laki yang bernama Muh. Bakri.



2. Bahwa antara anak pemohon dengan laki-laki tersebut sudah saling mengenal dan saling cinta, sehingga pemohon berkeinginan untuk menikahkan anaknya karena sangat khawatir terjadi perbuatan zina sehingga mau memper cepat pernikahan anaknya dengan calon suaminya.
3. Bahwa anak pemohon belum berumur 16 tahun, sehingga keinginan pemohon tersebut telah di tolak oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu.
4. Bahwa anak pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, namun telah mampu untuk membina kehidupan rumah tangga.
5. Bahwa anak pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum agama dan hukum yang berlaku di Indonesia terhalang untuk kawin.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 dan pasal 7 ayat (2) undang-undang Nomor 1 tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Anak pemohon dengan laki-laki Muh. Bakri tidak ada suatu sebab yang menghalangi atau melarang melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 8 dan pasal 9 tahun undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Oleh karena itu bertekad untuk melangsungkan perkawinan anak pemohonan dengan lelaki Muh. Bakri, maka majelis berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut hingga permohonan berusia 16 tahun tidak akan mendatangkan maslahat dan hanya menimbulkan mudharat, karena itu penolakan pernikahan oleh Kantor Urusan Agama

harus di batalkan , sesuai maksud pasal 69 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.

Majelis hakim oerlu mengemukakan kaidah fiqhiyah yaitu “ menolak kerusakan di dahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan undang-undang nomor 3 tahun2006 dan perubahan terakhir dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini di bebaskan kepada pemohon.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian singkat sebelumnya, maka penulis menyusun beberapa

kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Majelis hakim dalam menetapkan dispensasi nikah berdasarkan atas keadilan

substantif. Pertimbangan hukum yang dapat di jadikan dasar penetapan

dispensasi nikah adalah sebagai berikut:

a. Terjadinya kehamilan akibat pergaulan bebas antara kedua calon mempelai.

b. Pemberian dispensasi nikah di dasarkan demi kemaslahatan dan kepastian

hukum anak yang di kandung wanita tersebut, dan untuk menghindari hal

yang dilarang agama dan negara.

c. Pihak kedua mempelai tidak ada larangan untuk melangsungkan

pernikahan hal ini sesuai dengan pasal 8 dan pasal 9 undang-undang RI

nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum

Islam tahun 1991 yang menyebutkan tentang larangan kawin.

d. Kesadaran kedua calon mempelai untuk menikah. Hal ini sesuai dengan

pasal 16 dan 17 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan tentang

perkawinan yang didasarkan atas persetujuan calon mempelai.

2. Majelis hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang ada.

Hakim dalam memberikan dispensasi nikah menggunakan pertimbangan dari

segi yuridis dan psikologis. Dari segi yuridis hakim menggunakan

pertimbangan berupa undang-undang perkawinan pasal 6 ayat 1 UU RI No. 1

tahun 1974 jo pasal 16 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, pasal 7 ayat 2 UU RI

No. 1 tahun 1974 pasal 8, dan UU RI No. 1 tahun 1974 jo pasal 39 sampai

dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan dari segi psikologis anak

yang sudah berusia 15 tahun sudah bisa melakukan pernikahan, karena anak seusia tersebut alat reproduksinya sudah bisa di buahi, di tambah lagi anak tersebut sudah haid, dan dari segi emosional anak tersebut telah cukup dewasa.

3. Dalam islam tidak mengenal dispensasi nikah, akan tetapi dalam mencapai tujuan dilangsungkannya suatu pernikahan, ketentuan dispensasi nikah dan batasan usia perkawinan dalam undang-undang perkawinan sejalan dengan tuntutan dalam syariat islam, hanya saja dalam hukum islam tidak dicantumkan secara numeratif dalam bentuk dalil-dalil global.

Hukum islam terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara

dispensasi nikah yaitu:

- a. Penetapan dispensasi nikah akan lebih mendatangkan kemaslahatan bagi kedua calon mempelai dan terhindar dari perbuatan zina yang dilarang oleh agama
- b. Islam melarang menikahi keluarga dekat dan mengharuskan menikahi yang bukan dari keluarga dekat supaya menghasilkan keturunan yang baik.

#### **B. Saran-saran**

1. Kenyataannya dilapangan menunjukkan bukannya melahirkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan di bawah umur justru banyak yang berujung pada perceraian. Maka dari itu Pengadilan Agama dalam menetapkan dispensasi nikah, hanya mengabulkan yang bersifat darurat saja.
2. Peran orang tua terhadap pergaulan anak harus lebih di tingkatkan, guna menghindari anak dari pergaulan bebas dikalangan remaja yang menyebabkan kehamilan di luar nikah.
3. Perlunya kontrol sosial dalam hal ini peran masyarakat sangat di butuhkan dalam meminimalisir pergaulan bebas dikalangan remaja.

### DAFTAR PUSTAKA

- ‘Ain Marzuki Wismar. Lubis Sulikin dan Gemala Dewi. *Hukum Acara Perata di Indonesia*. (cet2, jakarta :kencana, 2006)
- Ali Zainuddin .*Hukum Perdata Isalm di Indonesia*. (cet1, jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Isalm di Indonesia*,(cet1, jakarta: Sinar Grafika, 2006)h.7
- Aminuddin dan Slamet, *fiqih munakahat* (cet, 1, Bandung: Cv pustaka setia, 1999)h.9
- Ash Shiddieqy Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Isla*. (yogyakarta:PT. Alma,arif,1964)
- Dokumen Pengadilan Agama Kota Palopo
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003),h.7.
- Harahap M. Yahya , *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama; UU No. 7 Tahun1989*;(Cet, 2 ed, 2 2003, jakarta : sinar Grafika)

- Hadikusuma Hilman, *Hukum Pernikahan di Indonesia Menurut Hukum Adat dan UU No. 1 tahun 1974*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004),h.71
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Cet, 4 Edisi 3, Depertemen Pendidikan Nasional) Balai Pustaka 2007
- Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Bandung: CV. Diponegoro,2005),h. 306
- Marbun Rocky, S.H, M.H dkk, *Kamus Hukum Lengkap*, (cet 1, jakarta: Visi media, 2012)h. 79
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Perdata di Indonesia* (cet. II, Yogyakarta: Liberty, 1999),h.184-187
- Prasodjo, Djoko dan Ketut Murtika, *Asas-asas Hukum Perkawinan*, ( Jakarta: Bina Aksara, 1987), h. 2
- Ramuliyono, Moh. Idris , *Hukum Perkawinan Islam*, (cet. v, jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004)h.1
- Ramulyo, Moh.Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, (cet. v, jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004)h.1
- Sejarah berdirinya pengadilan agama palopo, <http://www.pa-palopo.go.id> (28 juli 2016)
- Shadily Hassan dan M. Echol John *kamus inggris indonesia*, (Cet. xxv ; jakarta: PT Gramedia, 2003)
- Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 15.
- Simorangkir, , J.C.T Erwin T. Rudy dan Prasetyo J.T, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.38.
- Soepomo,*Hukum Adat di Indonesia*,(Jakarta: Pradnya Paramita, 2005),h.89
- Soekanto Soerjono, *pengantar penelitian hukum* (Cet 3, jakarta: UI-Press, 1986 )
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Cet. I; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992)
- UU no. 1 Tahun 1974

